



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

YULI RAHAYU binti TUKIYO, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 16 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dobongsan RT.18 RW. 08 Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, Giripeni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

YANUAR ARIVIN BIN TUKIYO, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 20 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp Tegal Gede RT.07 RW. 03 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

ARIYANI LESTARI BINTI TUKIYO, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 02 Januari 1999, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp Cilampayan RT.11 RW. 007 Kelurahan Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 137/KH.AKP/VIII/2023, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada AGUN KAMALUDIN, SH.I.,MH.,C.Me DAN KAWAN, advokat pada kantor hukum A.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners dengan alamat Jalan Raya Kosambi-Telagasari KM
6 Perum Isatana Kosambi Klari, Kab. Karawang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta
memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam putusan ini
disebut Para Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada
11 September 2023 dengan register perkara Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni tahun 1961 telah lahir seorang perempuan bernama RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI dari pasangan suami istri yang bernama AMAT SEMADI dan IBU GIYEM;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TUKIYO bin MARTOINONO pada bulan Januari tahun 1986, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 256/9/2/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Ibu RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI dengan Bpk TUKIYO bin MARTOINONO tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. YULI RAHAYU binti TUKIYO (Pemohon I), 2. YANUAR ARIVIN bin TUKIYO (Pemohon II), 3. ARIYANI LESTARI binti TUKIYO (Pemohon III);
4. Bahwa, Ibu RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI (ibu kandung Para pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Disukcapil Kabupaten Bekasi, Nomor: 3216-KM-08122022-0022;
5. Bahwa, Bpk TUKIYO bin MARTOINONO (ayah kandung Para pemohon/ suami dari Ibu Rukijah binti Amat Semadi) telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu yaitu pada tanggal 31 Januari 2013 karena sakit, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Disukcapil Kabupaten Bekasi, Nomor: 3216-KM-13022023-0031;

6. Bahwa, orangtua dari Ibu RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI adalah yang Bernama KAKE AMAT SEMADI dan NENEK GIYEM (Kake/nenek kandung Para pemohon) telah meninggal dunia lebih dulu yakni masing-masing Kakek pada tanggal 30 September 2013 karena sakit, dan Nenek meninggal pada Tanggal 15 Juli 1990;

7. Bahwa dengan demikian, dimana Ketika Ibu RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para pemohon 1. YULI RAHAYU binti TUKIYO (Pemohon I), 2. YANUAR ARIVIN bin TUKIYO (Pemohon II), 3. ARIYANI LESTARI binti TUKIYO (Pemohon III), dimana karena ayah dan ibu dari Ibu Rukiyah telah meninggal lebih dulu, serta Suami dari Ibu Rukijah pun telah meninggal lebih dulu sebagaimana telah diuraikan di atas;

8. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Ibu kandung yang Bernama Ibu RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai Ahli Waris yang lain selain Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sebagai Pemilik/Pewaris atas harta peninggalan Berupa sebidang tanah sawah tertuang dalam SHM No 01455 yang berlokasi di desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI yaitu:
 1. YULI RAHAYU binti TUKIYO (Pemohon I),
 2. YANUAR ARIVIN bin TUKIYO (Pemohon II),

Halaman 3 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ARIYANI LESTARI binti TUKIYO (Pemohon III),

3. Menetapkan, Ahli waris tersebut diatas adalah Ahli Waris dari almarhumah RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216205607880001 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi DI Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216202001950003 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kulon Progo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216204201990003 atas nama Pemohon III, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kulon Progo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401020510150004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi DI Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 08 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216190907200006 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216200812220010 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1316/Cs.A.1920/II/1988 Tanggal 21 Juli 1988 atas nama Pemohon I yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04942/1999 Tanggal 28 September 1999 atas nama Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04941/1999 Tanggal 28 September 1999 atas nama Pemohon III yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256//9/I/1986 tanggal 3 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo atas nama Tukiyo dan Rukijah, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3216-KM-13022023-0031 atas nama Tukiyo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3216-KM-08122023-0022 atas nama Rukijah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir Tanjung dan Camat Cikarang Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01455 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulonprogo atas nama Rukijah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.14

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.

Saman Koswara bin Heja, tetangga Para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Yuli Rahayu binti Tukiyo, Yanuar Arivin binti Tukiyo dan Ariyani Lestari binti Tukiyo;
- Bahwa mereka bertiga adalah anak kandung dari almarhum Tukiyo dan almarhumah Rukijah;
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orangtua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Tukiyo dan Rukijah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Yuli Rahayu, Yanuar Arivin dan Ariyani Lestari;



- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia, ibu mereka meninggal pada tahun 2021 dan bapak mereka meninggal pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Tukiyo semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Rukijah, begitu juga sebaliknya, ibu Rukijah hanya menikah satu kali, yaitu dengan Tukiyo;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Tukiyo dan Rukijah telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Tukiyo dan Rukijah dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah;

2. Isnawati dewi binti Muhammad Ihsan, tetangga Para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama YULI RAHAYU binti TUKIYO, beserta anaknya yang bernama YANUAR ARIVIN BIN TUKIYO;
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orangtua dari anak-anak tersebut, yaitu Tukiyo dan Rukijah;
- Bahwa dari pernikahan Tukiyo dengan Rukijah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua dari Para Pemohon telah meninggal dunia masing-masing pada 2013 dan 2021 karena sakit dan para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Rukijah semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Tukiyo dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Tukiyo meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tukiyo meninggal dunia, Rukijah tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Tukiyo telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Rukijah dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah Rukijah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Agun Kamaludin, S.HI.,MH,C.Me dan Kawan, Advokat /Panasehat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasehat Hukum & Mediator Sengketa Hukum yang beralamat di Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili dan mendampingi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan 2 (dua) orang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Rukijah binti Amat Semadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan saksi-saksi yang kan dipertimbangkan satu persatu sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa 2 (dua) orang Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sampai dengan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Tukiyo dan Rukijah;

Halaman 9 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Almarhum Tukiyo dan Rukijah serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Tukiyo dan almarhumah Rukijah adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai sampai salah seorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Tukiyo, serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Tukiyo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Rukijah, serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Tukiyo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Rukijah adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti almarhumah Rukijah memiliki harta berupa tanah yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Rukijah binti Amat Semadi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Rukijah binti Amat Semadi semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tukiyo bin Martoinono dan belum pernah bercerai sampai Tukiyo meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Tukiyo dan Rukijah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Rukijah telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Rukijah dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 10 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Rukijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almarhumah menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً.

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti Para Pemohon memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Rukijah sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Almarhumah Rukijah binti Amat Semadi adalah .Yuli Rahayu binti Tukiyo, Yanuar Arivin binti Tukiyo dan Ariyani binti Tukiyo;

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Rukijah;

Halaman 11 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI yaitu:
 1. YULI RAHAYU binti TUKIYO (Pemohon I),.
 2. YANUAR ARIVIN bin TUKIYO (Pemohon II),.
 3. ARIYANI LESTARI binti TUKIYO (Pemohon III),.
3. Menetapkan, Ahli waris tersebut diatas adalah Ahli Waris dari almarhumah RUKIJAH BINTI AMAT SEMADI;
4. Membebankan kepad Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Afrizal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 497/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).